

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan merupakan setiap perbuatan melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. (P2TP2A, 2013). Sedangkan menurut Soeroso (2011) Kekerasan (*Violence*) adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (UU no. 23 tahun 2004). Bentuk dari kekerasan secara umum ada 4 jenis yaitu kekerasan fisik; kekerasan nonfisik/psikis/emosional; kekerasan seksual; kekerasan ekonomi (Soeroso, 2011). Komnas perempuan mengungkapkan bahwa pada tahun 2016 di ranah rumah tangga/personal di Indonesia, persentase kekerasan dalam rumah tangga tertinggi adalah kekerasan fisik 42% (4.281 kasus), diikuti kekerasan seksual 34% (3.495 kasus), kekerasan psikis 14% (1.451 kasus) dan kekerasan ekonomi 10% (978 kasus) (Komnas perempuan, 2017).

Sepanjang Januari hingga September 2015, di Sumatera Barat terjadi 827 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran hingga perdagangan orang. Kasus kekerasan fisik dan seksual paling mendominasi. Kekerasan fisik terhadap perempuan dan anak paling banyak terjadi di Pesisir Selatan yakni terdapat 86 kasus. Sedangkan kasus kekerasan seksual paling tinggi di Kota Padang dengan 71 kasus. (Gayatri, 2015).

Dalam jurnal penelitian Emi Sutrisminah (2017), mengutip hasil dari penelitian Diana Ribka yang mengungkapkan bahwa adapun yang mempengaruhi suami melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya adalah karena adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri; ketergantungan istri dalam hal ekonomi kepada suami memaksa istri untuk menuruti semua keinginan suami meskipun ia merasa menderita; suami sering menggunakan kelebihan fisiknya dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya; suami tidak mau kalah dalam hal pendidikan pergaulan, ataupun penguasaan ekonomi, sementara di sisi lain istri juga tidak mau terbelakang dan dikekang; alasan suami melakukan kekerasan terhadap istrinya karena merasa frustrasi tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya; serta minimnya kesempatan istri untuk mengungkapkan kekerasan yang ia alami dalam pengadilan.

Annisa Nurrachmawati dan kawan-kawan melakukan penelitian mengenai potret korban kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2011 di Kalimantan Timur, mendapatkan hasil bahwa kekerasan fisik menimbulkan bekas luka bahkan ada yang sifatnya permanen. Korban mengalami infeksi pada saluran reproduksi. Dampak

menonjol terutama pada aspek mental, depresi, percobaan bunuh diri hingga ada yang dirawat di rumah sakit jiwa.

Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan di rumah tangga merupakan cerminan bahwa sebagian masyarakat masih memandang rendah peran dan fungsi perempuan dalam rumah. Tindakan kekerasan terhadap perempuan di rumah tangga diibaratkan seperti gunung es karena bagian yang lebih besar dari gunung es tersebut masih tenggelam atau tidak dapat diketahui dan hanya sebagian kecil saja yang muncul ke permukaan. Kondisi ini dipengaruhi karena adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah internal keluarga dan tidak sepatutnya diungkapkan (Soeroso, 2012).

Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan antara lain mengalami sakit fisik, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri rendah, rasa tidak berdaya, stress pasca trauma, depresi, serta keinginan untuk bunuh diri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nathasya, pada tahun 2012, dampak yang dialami perempuan akibat dari kekerasan dalam rumah tangga, korban merasa sedih dan sakit hati atas sikap pasangannya yang melakukan kekerasan. Selain itu, tidak sedikit juga jalan keluar dari penyelesaian kekerasan adalah perceraian. Data yang didapatkan Komnas Perempuan tahun 2016, sejumlah 245.548 kasus kekerasan adalah kekerasan terhadap istri yang berujung pada perceraian.

Penelitian yang dilakukan WHO (*World Health Organization*) dikutip dari jurnal penelitian Moreno, dan kawan-kawan (2013) di 10 negara di dunia menunjukkan bahwa 35% perempuan di seluruh dunia telah mengalami kekerasan

dalam rumah tangga, dimana 13-61% perempuan mengalami kekerasan fisik dari pasangannya, 6-59% mengalami kekerasan seksual, 20-75% perempuan mengalami kekerasan emosional serta terjadi penurunan tingkat kualitas hidup perempuan korban kekerasan, dimana 38% pembunuhan terhadap perempuan dilakukan oleh pasangan hidupnya (suami).

Atikah Pustikasari melakukan penelitian dalam tahun 2013 di Bekasi dengan populasinya adalah wanita yang sudah menikah yang tinggal di dalam rumah tangga dan didapatkan hasil bahwa wanita yang menikah dibawah usia 20 tahun mengalami KDRT selama menikah sebanyak 115 responden (73,9%). Jenis kekerasan tertinggi adalah kekerasan psikis 77,1% dan terendah kekerasan fisik 23,6%. Terdapat hubungan antara wanita yang menikah dibawah usia 20 tahun dengan KDRT. Wanita yang menikah dibawah usia 20 tahun berisiko sebesar 2 kali lebih tinggi mengalami KDRT.

Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan (Nukman,2009 dalam Diyan Indriyani & Asmuji,2011). Sedangkan menurut Lubis (2016), pernikahan dini merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri di usia masih muda /remaja.

Mohammad (1994) dalam Notoatmodjo (2007) mengemukakan bahwa remaja adalah anak yang berusia 13-25 tahun, dimana pada usia 13 tahun merupakan batas usia pubertas yang secara biologis sudah mengalami kematangan seksual dan pada usia 25 tahun adalah usia dimana mereka pada umumnya secara sosial dan psikologis

mampu mandiri. Sementara Papila dan Olds (2001) dalam Lubis (2016) mengatakan bahwa masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang pada umumnya dimulai dari 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia akhir belasan tahun atau awal dua puluhan tahun.

Menurut *United Nations Development Economic and Social Affairs* (UNDESA, 2010) yang dikutip dari jurnal penelitian Nur Khasanah ,2017, mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara ke-37 dengan jumlah pernikahan dini terbanyak di dunia di tahun 2007. Untuk level ASEAN, tingkat pernikahan dini di Indonesia berada di urutan kedua terbanyak setelah Kamboja.

Stefanie Indrie, dkk, melakukan penelitian di Manado dari bulan September 2012 – Agustus 2013 didapatkan bahwa kasus KDRT banyak terjadi pada rentan usia 15-20 tahun yaitu berjumlah 37 kasus dengan persentase (68,52%), diikuti oleh rentan usia 21-25 tahun yaitu berjumlah 13 responden dengan persentase (24,07%), rentan usia 26-30 tahun berjumlah 3 responden dengan persentase (5,55%) dan rentan usia lebih atau sama dengan 30 tahun berjumlah 1 responden dengan persentase (1,86%). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa banyak kasus KDRT terjadi pada usia waktu menikah dini dibandingkan dengan usia waktu menikah dewasa. Responden yang menikah pada usia dini mengalami kasus KDRT lebih banyak dibandingkan wanita yang menikah di usia dewasa.

Kekerasan dalam rumah tangga pada rumah tangga yang menikah dini dapat dikarenakan perbedaan kekuasaan antara pasangan, berpotensi dari perbedaan usia yang cukup besar antara pengantin perempuan dan pasangan mereka yang dewasa,

penurunan mobilitas, pencapaian pendidikan yang lebih rendah, dan peluang ekonomi berkurang untuk pengantin perempuan yang menikah muda dibandingkan dengan perempuan yang menikah sebagai orang dewasa (Erulkar,2013). Pencetus lainnya yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dalam pernikahan dini adalah karena suami yang mudah cemburu, permasalahan seksual, pertengkar masalah anak, suami memiliki masalah diluar rumah (Kisinky, 2012).

Usia perkawinan sangat mempengaruhi faktor tingginya angka perceraian, kurang ideal untuk melangsungkan perkawinan karena usianya masih rendah, pendidikan rendah, kualitas rendah, karena pendidikan rendah diakibatkan karena pada usia produktif dalam belajar, justru pasangan menikah dini tidak menikmati dunia belajar dan sekolah, bahkan sudah disibukkan dengan urusan keluarga, mengasuh anak, bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga dan menjadi orang tua untuk anaknya. Kemampuan belajar yang rendah menyebabkan anak tidak tumbuh secara optimal dan bisa menikmati dunia pendidikan secara wajar dan sesuai dengan pertumbuhan akan dan pendidikan rendah, pernikahan dini, usia belum mencukupi kematangan biologis dan kematangan mental dalam membangun rumah tangga, mentalitasnya rendah, sehingga sangat rentan terhadap terjadinya perceraian (Mashrukhin, dkk, 2011).

Dalam jurnal penelitian Rayi lujeng dan Asep Sukohar (2016) dengan judul penelitian “Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Kasus Pernikahan Dini”, mengutip pernyataan dari Ruzdi DR bahwa adapun dampak kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa istri adalah kekerasan fisik secara langsung atau tidak langsung

yang dapat mengakibatkan istri menderita rasa sakit fisik disebabkan luka akibat kekerasan tersebut. Kekerasan seksual dapat mengakibatkan turun atau bahkan hilangnya gairah seks karena istri menjadi ketakutan dan kurangnya respon normal hubungan ajakan berhubungan seks. Kekerasan psikologis dapat berdampak istri merasa tertekan, syok, trauma, rasa takut, marah, emosi tinggi dan meledak-ledak, kurang pergaulan, serta depresi yang mendalam. Kekerasan ekonomi mengakibatkan terbatasnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang diperlukan istri dan anak-anaknya yang berupa kekerasan fisik.

Berdasarkan studi penelitian yang dilakukan oleh penulis, pada tanggal 3 Mei 2017 di Polresta Padang, didapatkan dari Bulan Agustus 2016 s.d April 2017 ada sebanyak 15 kasus KDRT dan 1 kasus penelantaran/ tidak memberi nafkah pada wanita yang sudah menikah dengan umur ≤ 24 tahun. Dimana rinciannya adalah 1 kasus pada bulan Agustus 2016, 1 kasus pada bulan September 2016, 2 kasus pada bulan Oktober 2016, 2 kasus pada bulan November 2016, 2 kasus pada Desember 2016, 2 kasus pada Bulan Januari 2017, 1 kasus pada bulan Februari 2017, 1 kasus pada bulan Maret 2017, dan 4 kasus pada bulan April 2017.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sudah banyak penelitian yang dilakukan dari segi kuantitatif. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dari segi kualitatif dengan judul “Studi Fenomenologi : Pengalaman Wanita yang Menikah Muda yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana pengalaman wanita yang menikah muda yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pengalaman wanita menikah muda yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penulis dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang fenomena kekerasan dalam rumah tangga dan hasil dari penelitian akan menjawab pertanyaan dari permasalahan yang diteliti.

2. Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi tenaga kesehatan dalam upaya peningkatan kualitas hidup kesehatan psikis maupun psikologi bagi perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

3. Bagi Peneliti Lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru sebagai data dasar bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian lanjutan dengan lingkup yang sama.

4. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini hendaknya dapat menambah pengetahuan dan diharapkan menjadi acuan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dikemudian hari.

